



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RUAIDA HERIZA, tempat dan tanggal lahir Tingkem, 06 September 1989, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Tingkem Asli, kelurahan Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Register Nomor: 8/Pdt.P/2021/PN Str, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Hernadi dan Nurjanah telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama Pria Gusra Heriza, lahir di Tingkem tanggal 24 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah lulus sekolah menengah atas MAS Darul Arafah oleh orang tuanya (Hernadi dan Nurjanah) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak Hernadi dan Nurjanah (Pria Gusra Heriza) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
4. Bahwa anak (Pria Gusra Heriza) dari perkawinan Hernadi dan Nurjanah tersebut sekarang ini mendaftarkan sebagai BINTARA TNI-AD;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Pemohon ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon bapak ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ruaida Heriza (pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pria Gusra Heriza lahir di Tingkem tanggal 24 Agustus 2003 anak dari suami isteri Hernadi dan Nurjanah untuk mendaftar sebagai BINTARA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117041403820002 atas nama Ruaida Heriza tertanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117032408030001 atas nama Pria Gusra Heriza tertanggal 19 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117031311080010 atas nama kepala keluarga Leo Darmawan tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 096/10/V/2015 atas nama Leo Darmawan 28 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 130/06/291/1988 atas nama Hernadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-LT-20042017-0010 atas nama Ruaida Heriza, tertanggal 20 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-CLT-080620091-3156 atas nama Pria Gusra Heriza, tertanggal 08 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-30082017-0004 atas nama Hernadi tertanggal 04 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-08092017-0001 atas nama Nurjanah tertanggal 08 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Bukit, Kampung Tingkem Asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-10 telah dibubuhi materai cukup, dan terhadap bukti surat tertanda P1-P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-10 telah dibubuhi materai cukup, yang mana bukti surat tertanda P-10 hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Zulkarnain;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan warga Saksi yakni Pemohon atas nama Ruaida Heriza perihal permohonan pengangkatan wali terhadap adiknya yang bernama Pria Gusra Heriza;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan warga desa Saksi di Desa Tingkem Asli, karena Saksi merupakan Sekretaris Desa tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan wali oleh karena orang tua Pemohon yang juga merupakan orang tua dari Pria Gusra Heriza selaku adik kandung Pemohon telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa tujuan permohonan pengangkatan wali oleh Pemohon adalah sebagai persyaratan administrasi dalam pendaftaran Calon Bintara TNI yang akan didaftarkan Pria Gusra Heriza;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan orang tua Pemohon meninggal dunia karena sudah lama sekali;
- Bahwa orang tua Pemohon dan juga Pria Gusra Heriza bernama Hernadi dan Nurjanah;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Tingkem Asli bersama dengan adiknya yang bernama Pria Gusra Heriza serta adik-adik lainnya di rumah peninggalan orangtuanya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria dan telah memiliki 1 (satu) orang anak atas nama Karim Benzema;
- Bahwa Pria Gusra Heriza selama ini telah diurus oleh Pemohon sudah sejak lama bersama dengan adik-adiknya yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Str



2. Saksi **Armiya**;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan warga Saksi yakni Pemohon atas nama Ruaida Heriza perihal permohonan pengangkatan wali terhadap adiknya yang bernama Pria Gusra Heriza;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan warga desa Saksi di Desa Tingkem Asli, karena Saksi merupakan Kepala Dusun tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan wali oleh karena orang tua Pemohon yang juga merupakan orang tua dari Pria Gusra Heriza selaku adik kandung Pemohon telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa selain Pria Gusra Heriza, Pemohon memiliki adik lainnya yang bernama Mulyadi Heriza;
- Bahwa tujuan permohonan pengangkatan wali oleh Pemohon adalah sebagai persyaratan administrasi dalam pendaftaran Calon Bintara TNI yang akan didaftarkan Pria Gusra Heriza;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan orang tua Pemohon meninggal dunia karena sudah lama sekali;
- Bahwa orang tua Pemohon dan juga Pria Gusra Heriza bernama Hernadi dan Nurjanah;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Desa Tingkem Asli bersama dengan adiknya yang bernama Pria Gusra Heriza serta adik-adik lainnya di rumah peninggalan orangtuanya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria dan telah memiliki 1 (satu) orang anak atas nama Karim Benzema;
- Bahwa Pria Gusra Heriza selama ini telah diurus oleh Pemohon sudah sejak lama bersama dengan adik-adiknya yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk ditunjuk menjadi Wali dari adik kandungnya yang bernama Pria Gusra Heriza khusus untuk memberikan persetujuan dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Bintara TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Str



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon supaya ditunjuk sebagai Wali dari seorang anak bernama Pria Gusra Heriza, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Tingkem, tanggal 24 Agustus 2003, khusus untuk memberikan persetujuan dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Bintara TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang pula dibuktikan sebagaimana bukti surat tertanda P-1, dan P-3;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari anak yang bernama Pria Gusra Heriza, berusia 17 tahun, dari perkawinan orang tua atas nama Hernadi dan Nurjanah pada tahun 1988 yang dikaruniai 3 orang anak, termasuk Pemohon dan anak yang bernama Pria Gusra Heriza;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Pria Gusra Heriza saat ini telah lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud akan mendaftar Calon Bintara TNI-AD pada bulan Agustus 2021, dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI;
- Bahwa salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI-AD tersebut adalah adanya orang tua atau wali selama proses penerimaan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Pria Gusra Heriza telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan bukti surat tertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hernadi dan bukti surat tertanda P-9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Nurjanah;
- Bahwa sejak sepeninggalan orangtua Pemohon, adik-adik Pemohon termasuk Pria Gusra Heriza tinggal bersama dengan Pemohon di rumah tinggal peninggalan orang tuanya yang terletak di Dusun Tingkem Asli;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Str



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal Dusun Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya sudah tepat bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, dan 34 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi anak yang belum berumur 21 Tahun dalam Pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik“;

Menimbang bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPPerdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, persyaratan Pemohon untuk menjadi Wali adalah telah memenuhi syarat yakni Pemohon adalah kakak kandung anak yang bernama Pria Gusra Heriza sendiri, dan Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Suami Pemohon, serta pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong seorang anak atas nama Pria Gusra Heriza belum berusia 18 (delapan belas), sehingga menurut undang-undang Pria Gusra Heriza belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau seorang wali;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta dipersidangan pula diketahui kalau kedua orang tua dari anak yang bernama Pria Gusra Heriza yang juga merupakan adik kandung Pemohon telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan bukti surat tertanda bukti P-8 dan P-9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hernadi dan Nurjanah pada tahun 2017, sehingga dengan kata lain anak yang bernama Pria Gusra Heriza tidak lagi berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, namun telah diurus oleh kakak kandungnya yakni Pemohon sendiri sejak lama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan sebatas perwalian dalam rangka keperluan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia), maka menurut Hakim demi masa depan dari Pria Gusra Heriza dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai Calon Anggota TNI, serta dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum sendiri

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kemanfaatan, maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan khusus untuk memberikan persetujuan dan menandatangani keperluan administrasi pendaftaran Calon Bintara TNI-AD;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 359 KUHPerdara, Pasal 330 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan demi hukum penunjukkan Pemohon RUAIDA HERIZA sebagai Wali terhadap seorang anak bernama PRIA GUSRA HERIZA, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir Tingkem, tanggal 24 Agustus 2003, khusus untuk memberikan persetujuan dan menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI-AD;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Fadillah Usman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim.

Muhammad,S.H.

Fadillah Usman,S.H.

Rincian biaya perkara :

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)